



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 36 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap Pembiayaan pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kaur membuat mekanisme penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dilanjutkan ke rekening satuan pendidikan Kesetaraan atau Lembaga dilakukan dalam rangka tertib administrasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan Kesetaraan dini yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Kaur memerlukan pengaturan mengenai penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah atau disingkat BKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
7. Kepala Disdik adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah.
10. Satuan Pendidikan Kesetaraan terdiri atas Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C.
11. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A selanjutnya Paket A adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Kesetaraan pada jalur pendidikan Non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
12. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B selanjutnya Paket B adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Kesetaraan pada jalur pendidikan Non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak putus sekolah pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
13. Pendidikan Kesetaraan Program Paket C selanjutnya Paket C adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Kesetaraan pada jalur pendidikan Non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah.
14. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C.



15. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP-Kesetaraan) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan Kesetaraan yang diberikan Pemerintah kepada Peserta Didik melalui Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
16. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 2


- (1) Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan Daerah melaksanakan fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima.
- (2) Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi layanan pada program BOP Pendidikan Kesetaraan yang meliputi :
 - a. menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan BOP Pendidikan Kesetaraan melalui Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung C Lantai 1 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;
 - b. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di laman BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - c. melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan;
 - d. memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan BOP Pendidikan Kesetaraan secara online di laman BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - f. membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program BOP Pendidikan Kesetaraan, laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - g. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya; dan/atau
 - h. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah terkait dengan publikasi informasi.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP-Kesetaraan) yang diperuntukan bagi satuan pendidikan Kesetaraan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 4

Pengalokasian besaran BOP Pendidikan Kesetaraan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. besar dana BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) Untuk Peserta Dididik Program Paket A, Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta Didik Program Paket B, dan Program Paket C Rp. 1.800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) /peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 17 tahun;
- b. satuan Paendidikan Kesetaraan atau Lembaga yang layak mendapatkan alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan adalah yang memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik;

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan di Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga harus didasarkan pada rencana kerja anggaran yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai kompenen kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN



Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program/DAK BOP Pendidikan Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan mekanisme tunai ke rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga.

Pasal 7

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOP Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga adalah sebagai berikut :

- a. pengambilan dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari rekening Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga dilakukan oleh bendahara Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KALOR	
BAGIAN	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEHARAPANNYA	PARAF
	

- b. dana BOP Pendidikan Kesetaraan harus diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- c. penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan (RKAS).

BAB VI
PENERIMA DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 8

Syarat bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut :

- a. satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga yang ada di wilayah Indonesia termasuk satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Sekolah Nasional (NPSN);
- b. semua Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga penerima BOP Pendidikan Kesetaraan harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan Pendidikan Kesetaraan. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VII
MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan BOP Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan bahwa dana BOP Pendidikan Kesetaraan diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan.
- (3) Komponen utama yang dipantau antara lain :
 - a. alokasi dana BOP Pendidikan Kesetaraan penerima bantuan;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Pusat, Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan Provinsi, dan Tim Manajemen BOP Pendidikan kesetaraan Kabupaten.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAJUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEHARANNYA	PARAF
	

- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan Kabupaten mengikuti ketentuan berikut :
- pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada tingkat
 - satuan Pendidikan Kesetaraan atau Lembaga;
 - responden terdiri atas Pengelola Pendidikan Kesetaraan, Guru dan Tenaga Pendidik Kesetaraan serta orang tua peserta didik;
 - pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana; dan
 - pengawas atau Penilik Pendidikan Kesetaraan berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan secara terintegrasi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 12 April 2019



BUPATI KAUR,

Y. GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 721

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
 Nomor : 36 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019

**PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

**KOMPONEN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
 DI SATUAN KESETARAAN ATAU LEMBAGA**

Komponen 1	Penggunaan 2	Keterangan 3
Biaya Operasional Pembelajaran	1. Boardmaker/spidol, alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan; 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar diluar satuan administrasi pangkal; 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar diluar aparatur sipil negara.	paling sedikit 65%
Biaya Pendukung	1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan <i>syllabus</i> dan RPP; 4. Absensi peserta didik dan Tutor.	paling banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; 4. ATK dan bahan pakai habis.	paling banyak 10%

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKRETARIATNYA 	PARAF 

A. Format BOP-01

FORMULIR ISIAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala/Pengelola Pendidikan Kesetaraan.....
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan telah digunakan dalam rangka mendukung operasional Pendidikan Kesetaraan dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:
Penerimaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Rp.
Penerimaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Rp.
Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan :
a. Program Pembelajaran Rp
b. Program Pendukung Rp
c. Kegiatan Lainnya Rp
(Bukti penggunaan terlampir)
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu
Kepala
KESETARAAN.....

Materai
Rp.6.000

(Nama Lengkap & Stempel)

Diisi oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan atau Satuan pendidikan nonformal dikirim ke Tim Manajemen BOP *Kabupaten/Kota/Provinsi



B. Format BOP-02

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATUAN (RKAS)
PENDIDIKAN KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan

No	Uraian Kegiatan	Biaya	Waktu

Menyetujui
Pengelola/Kepala Satuan

.....
Bendahara/Penanggungjawab
Kegiatan,

.....

.....



C. Format BOP-03

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Jenis Pengeluaran	Tg/Bln	Jumlah	No. Bukti

Menyetujui
Pengelola/Kepala Satuan

.....
Bendahara/ Penanggungjawab
Kegiatan,

.....

.....



D. Format BOP-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN
KESETARAAN

TAHUN ANGGARAN

Nama Satuan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	No. Bukti
1.	Program Pembelajaran a. b. c. d. dst		
2.	Program Pendukung a. b. c. d. Dst		
3.	Kegiatan Lainnya a. b. c. dst		
	Jumlah		
	ah		

Menyetujui
Pengelola/Kepala Satuan

.....
Bendahara/Penanggunjawab Kegiatan,



F. Format BOP-06

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP KESETARAAN
 KAB/KOTA..... PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN

No.	Jenis Lembaga	Jumlah	Jumlah	Kebutuhan Dana
	KESETARAAN	Lembaga	Peserta	DAK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
1	TK			
2	KB			
3	TPA			
4	SPS			
	Jumlah			

No.	Realisasi Penggunaan Dana DAK BOP Pendidikan Kesetaraan	Jumlah	Persentase	Permasalahan dalam Penyaluran Dana DAK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
1	Kegiatan Pembelajaran			
2	Kegiatan Pendukung Pembelajaran			
3	Kegiatan Lainnya			

- a. Sisa Dana BOP Pendidikan Kesetaraan di RKUD
Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran Tahun sebelumnya : Rp.....
- b. Transfer Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke RKUD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun ini : Rp.....
- c. Total Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada di RKUD
Provinsi/Kabupaten/Kota : Rp.....
- d. Total Kebutuhan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan : Rp.....
- e. Kurang Salur Dana BOP Pendidikan Kesetaraan : Rp.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kaur
 Provinsi Bengkulu

.....
 NIP:



G. Format BOP-07

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Identitas Pengadu :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
2. Tanggal Terima Pengaduan :
3. Lokasi Kejadian :
 - a. RT/RW/Dusun :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
4. Uraian Pengaduan :
5. Tanggal Penyelidikan :
6. Dilakukan :
7. Penyelidik :
8. Temuan :
9. Keputusan / Rekomendasi :
10. Pelaksanaan Keputusan :
11. Tanggal Pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan :
12. Dokumen yang Diterima :

....., ...

Melaporkan:

UPM Kab/Kaur /Provinsi Bengkulu

.....

NIP :



H. Formulir BOP-08

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran:

- a. Nama :
- b. Alamat :

Tanggal Terima
2. Pertanyaan/Saran :

3. Uraian Pertanyaan/Saran :

4. Penerima Pertanyaan / Saran :

5. Tindak Lanjut Saran :

....., ...

Melaporkan:

UPM Kab/Kaur/ Provinsi Bengkulu

.....

NIP:



Dibuat oleh Tim
manajemen BOP di
Kab/Kota/Pusat

PENANGANAN PENGADUAN/
KRITIK/SARAN
PELAKSANAAN DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN

No	Sumber Informasi	Isi Pengaduan	Isi Kritik	Isi Saran	Tindak Lanjut

.....

Melaporkan:
UPM Kab/Kaur

.....
NIP:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEHARAPANNYA

BUPATI KAUR.

GUSRIL PAUSI